

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAHAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
(Studi Kasus Pertambangan Galian Golongan C Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto)**

Yahdi

S1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
Yahdimayasa17@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, pemanfaatan kekayaan itu tidak hanya dibutuhkan di dalam negeri, tapi dibutuhkan juga oleh luar negeri. Berlimpahnya sumber kekayaan alam ini menjadi salah satu syarat untuk mensejahterakan rakyat. Tentang pertambangan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Studi Kasus Pertambangan Galian Golongan C di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto). Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik penentuan informan secara *purposive*. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan mengelompokkan serta mengkombinasikan data yang diperoleh, dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara data tersebut dengan menggunakan teori George Edward III yang terkenal dengan 4 variabelnya, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak berjalan sesuai dengan kebijakan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kegiatan pertambangan galian golongan C di wilayah Kabupaten Mojokerto yang tidak memiliki ijin usaha kegiatan pertambangan serta konflik yang muncul antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan pihak pengusaha pertambangan. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan dan perijinan galian tambang di antaranya proses perijinan yang sulit dan memakan waktu yang cukup lama sehingga membuat pihak pengusaha nekad melakukan galian dan pada akhirnya menimbulkan konflik dengan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta merusak lingkungan di lokasi galian.

Kata Kunci: implemntasi, Peraturan Daerah, pertambangan

Abstract

Indonesia is a rich country of nature resource, the utilization of it only needed by domestic but it's also needed by foreign country this nature resorce abundance bicombe one of aterm to prosperous the people. About the mining as it explain in regulation law number 4 2009 are partially or entirely stages of activities in order to resaeach the management an utilyzation of mineral which is cover global investigation exploration, fisibility study, construction, mining, management, and puring, transport and selling also after mining activity.

This research doing to descript the implementation of number 6 2012 mojkerto local regulation abaout mineral non metal and rock mining (case study at C grade mining jatirejo distict mojkerto) this research is using qualitative methode with informan determination purposivly technique. The data is obtained by deeply interview, observation, and documentation. Data analysis process it's done by grouping and combinate about combinate the data which is get and also set the series correlation between the data wich is using George Edward III who famous with four variable which is communication, resource, disposition, and bureaucracy structure.

The research result show that the implementation of number 6 2012 mojkerto local regulation abaout mineral non metal and rock mining is not working under the regulation this is caused of many C grademining activity license also the conflict which is appear between local government society with mining company. The obstruct factors of mining controlling and licensing, is licensing progress which is difficult and take a long time make the company do the

mining without license that finally appearing conflict with the society and local government and also broke the nature around the mining location.

Keyword : implementation, local regulation, mining

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sangat beragam, baik berupa sumber daya dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Jatirejo pada bulan September 2013, ada beberapa masalah-masalah yang ditemukan di lapangan, dalam pelaksanaan Perda No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pengusaha dan pekerja pertambangan seringkali tidak memperhatikan tentang dampak dari galian tersebut, terlebih seringkali tempat penggalian sangat dekat dengan pemukiman warga, yang lebih parah lagi tidak jarang pengusaha pertambangan yang melakukan penipuan-penipuan terhadap warga, seperti yang terjadi di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Sehingga memicu gerakan penolakan secara sporadis oleh warga. Ironisnya dalam berbagai kasus sengketa galian itu tidak jarang oknum-oknum instansi terkait mendukung dan berpihak pada pengusaha pertambangan, bahkan aparat keamanan terkadang justru menjadi alat intimidasi warga. Sebuah pemandangan yang sudah lazim kita lihat dalam segala aspek yang melibatkan perusahaan.

Dari berbagai penjelasan penulis diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji implementasi kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto nomor 6 tahun 2012 dengan mengacu 4 faktor yang ada pada teori Goerge Edward III, yaitu (1) Komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi; (2) Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (staff), anggaran (budgetary), fasilitas (facility), informasi dan kewenangan (information and authority), (3) disposisi yang meliputi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab; serta (4) struktur birokrasi yang meliputi Standart Operating Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang menjadi dasar diadakannya suatu penelitian. Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat ditarik suatu perumusan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah :

“Bagaimana implementasi Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (studi kasus pertambangan galian golongan C di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto)?”

Tujuan Penelitian

Hakekat dari penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan diketahui setelah adanya identifikasi dan perumusan masalah. Oleh karena itu Usman (1982:29) menjelaskan bahwa tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang kita capai.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (studi kasus pertambangan galian golongan C di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto).

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- Menambah pengetahuan bagi dunia pendidikan khususnya ilmu Administrasi Negara dalam kajian implementasi kebijakan publik dan ilmu administrasi pada umumnya.

Manfaat Praktis

- Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tugas sebagai seorang birokrat khususnya dalam melestarikan dan menjaga lingkungan.
- Dapat mengetahui dan menambah wawasan mengenai implementasi kebijakan publik dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
- Menambah pengetahuan bagi dunia pendidikan khususnya ilmu Administrasi Negara dalam kajian implementasi kebijakan publik dan ilmu administrasi pada umumnya

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yang dicari adalah pemahaman atas suatu fenomenal sosial, sehingga yang menjadi fokus utama adalah memperoleh

pemahaman atas tindakan dan makna gejala sosial dalam sudut pandang subyek penelitian. Metode kualitatif, merupakan serangkaian kegiatan dalam menyaring informasi dari kondisi yang sewajarnya dalam kehidupan dari suatu obyek yang dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritik dan praktis

Fokus Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, maka penelitian ini termasuk sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dalam hal ini peneliti akan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Masri Singarimbun & Sofian Effendi (ed), 1989). Peneliti berusaha mengkaji & menuliskan secara deskriptif bagaimana implementasi Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, dengan menggunakan teori George Edward III melalui empat variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam penelitian dan memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini. Di sini peneliti melakukan penelitian di empat tempat, yaitu :

1. Kantor Pemerintahan Kabupaten Mojokerto
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto
3. Kantor Polisi Resort Kabupaten Mojokerto
4. Wilayah Pertambangan galian golongan C di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto

Teknik Pengumpulan Data

Metode Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan observasi, dalam usaha mengumpulkan potret fenomena empirik dan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang benar-benar akurat.

Metode wawancara mendalam (Indepth Interview)

Perolehan data dengan melakukan wawancara mendalam dan tanya jawab langsung dengan informan atau sumber data yang mempunyai relevansi dengan topik dan masalah yang diteliti. Dalam wawancara mendalam dan tanya jawab ini dipergunakan “interview

guide” dengan maksud agar pembicaraan dapat dikendalikan sesuai arah dan tujuan penelitian.

Metode Dokumentasi (Pemanfaatan Data Sekunder)

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan mencatat data yang berupa dokumen, seperti : surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, kesimpulan pertemuan, laporan peristiwa, dokumen administratif (proposal laporan kemajuan, dan dokumen intern lainnya), penelitian-penelitian, hasil evaluasi, artikel-artikel di media massa, tabel-tabel, dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini termasuk dalam pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005:06).

Pembahasan

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan diperlukan petugas atau aparat sebagai implementor yang antara lain dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mojokerto yang menangani kegiatan perijinan dalam pertambangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto sebagai pihak yang berwenang menertibkan pelanggaran terhadap Perda tersebut, serta Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto sebagai aparat yang berwenang dalam penegakan hukum.

Dibuatnya kebijakan mengenai peraturan daerah kabupaten Mojokerto nomor 6 tahun 2012 memberi dampak positif terhadap peningkatan jumlah pemasukan pendapatan asli daerah serta memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, berdasarkan analisis dari kajian teori kebijakan publik memiliki unsur – unsur penting yang terkandung didalamnya antara lain :

Unsur Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 ialah Pemerintah Daerah terutama Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), Satpol PP, Polres Kabupaten Mojokerto. Ketiga instansi tersebut sangat

berperan penting dalam mensukseskan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012.

Program Yang Dilaksanakan

Mengutip pernyataan Terry dalam Tachjan, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang menggambarkan bagaimana sumberdaya yang digunakan terpadu didalam satu kesatuan (2006:31). Program tersebut menggambarkan saran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget.

Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah untuk menjaga lingkungan serta meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah (PAD), berdasarkan hasil penelitian tujuan yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten Mojokerto masih dirasa kurang maksimal dan banyak terjadi konflik antara pengusaha atau pekerja pertambangan dengan masyarakat serta aparat yang bertugas untuk menertibkan kegiatan pertambangan ilegal.

Target Group

Target group yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pengusaha atau pekerja pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berda di wilayah kabupaten Mojokerto khususnya peneliti mengambil studi kasus pada kecamatan Jatirejo yang terkenal banyak lokasi pertambangan galian golongan C.

Komunikasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh BPPT dan Satpol PP berupa pendekatan persuasif. George C. Edward III menyebutkan bahwa faktor komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi suatu kebijakan. Berikut penjelasan mengenai faktor – faktor tersebut :

Transmisi

Transmisi yang dimaksudkan adalah mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya sosialisasi pertambangan golongan C. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah dijelaskan bahwa perijinan dilakukan oleh BPPT sedangkan pengawasan dan penertiban dilakukan oleh Satpol PP serta Kepolisian Kabupaten Mojokerto. Namun dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa masih ada beberapa pengusaha atau pekerja pertambangan galian golongan C yang belum memahami maksud dari Perda tersebut, sehingga masih sering ditemui pertambangan ilegal yang masih beroperasi hingga sekarang.

Kejelasan

Kejelasan informasi yang dimaksud adalah seputar kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada masyarakat khususnya terhadap pertambangan yang legal dan ilegal. Jika kebijakan tersebut diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk – petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga informasi tersebut harus jelas.

Konsistensi

Konsistensi sikap serta konsistensi dalam sosialisasi yang dilakukan oleh aparat terkait sangat menentukan apakah Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan tepat sasaran atau tidak, yaitu para pengusaha pertambangan, sebab jika sikap serta konsistensi sosialisasi yang dilakukan kurang maka berdampak terhadap implementasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan wawancara penulis dengan para pengusaha pertambangan galian golongan C tentang Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ternyata masih kurang konsisten, dan berdampak terhadap para pengusaha pertambangan galian golongan C yang sebagian besar masih kebingungan dalam mengurus perijinan usaha sehingga sebagian besar masih melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal.

Sumber Daya

Sumber daya manusia atau kemampuan pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena mereka merupakan faktor penggerak roda organisasi. Oleh karena hal itu, maka diperlukan kemampuan yang memadai terutama bagi pelaksana suatu program atau kebijakan.

Staff

Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap implementasi. Namun seperti yang belum diketahui, sumber daya manusia dalam penelitian ini yakni aparat BPPT masih sangat kurang jumlahnya. Selain itu rendahnya kemampuan yang dimiliki aparat menyebabkan kurangnya sosialisasi terhadap para pengusaha pertambangan galian golongan C. Padahal sumber daya manusia disini harusnya berperan dalam melingkupi kelompok sasaran guna tercapainya tujuan.

Anggaran

Anggaran disini juga memiliki peranan penting yaitu menjamin terlaksananya kebijakan. Dari hasil

wawancara diatas yang dilakukan penulis bisa dilihat bahwa anggaran yang dialokasikan guna sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Mojokerto masih sangat minim. Hal ini berakibat kurangnya pemahaman para pengusaha pertambangan galian golongan C, sehingga berdampak terhadap maraknya pengusaha pertambangan yang ilegal.

Fasilitas

Fasilitas yang layak sangat berpengaruh terhadap proses pertambangan galian golongan C. Di kabupaten Mojokerto, dalam proses pertambangan yang tidak mementingkan pelestarian lingkungan, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pengusaha pertambangan galian golongan C terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Mojokerto, sehingga hal ini menjadi penghambat keberhasilan implementasi perda tersebut.

Informasi dan kewenangan

Berdasarkan teori yang ada dapat dirumuskan kemampuan yang dimaksud adalah kecakapan, keterampilan, dan pengathuan yang dimiliki oleh aparat sosialisasi kebijakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan dalam penelitian ini adalah semua potensi berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan pendidikan yang dimiliki oleh aparat terkait yang bertugas dalam sosialisasi Perda. Dalam kajian ini kemampuan aparat dalam memberikan pengarahan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Mojokerto dilihat dari berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dengan asumsi yang dibangun adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki organisasi, maka kinerja organisasi tersebut akan berhasil.

Disposisi

Analisis disposisi para pengusaha pertambangan galian golongan C berhubungan dengan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Salah satu dari analisis persepsi masyarakat yaitu sikap para pengusaha pertambangan galian golongan C yang seharusnya mendukung diterbitkannya Peraturan daerah tersebut. Untuk mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan – kebijakan yang disentralisasikan, setiap orang harus menerima perintah. Disini dapat dilihat bahwa sikap

yang telah dilakukan oleh BPPT sudah cukup baik walaupun bersosialisasi secara terbatas. Namun untuk para pengusaha pertambangan galian golongan C, hanya sebagian yang memberi respon positif mengenai Peraturan daerah tersebut.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga merupakan elemen yang paling penting dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di kabupaten mojokerto karena struktur birokrasinya yang terkonstur rapi akan membuat pelayanan terhadap masyarakat dan sosialisasi mengenai perda tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1984. *Prosedur Penelitian*. Bina Aksara Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- B. Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Burhan, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Efendi, Sofyan (ed), 1989. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES
- Miles, Mattew B. Dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Riant Nugroho, Dwidjowijoto. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia
- Soenarko. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Jakarta: Airlangga University Press
- Sosrodarsono, 1994. *Perbaikan dan Pengairan Sungai*. Pradya Paramita. Jakarta
- Sudradjat, 1999. *Teknologi dan Manajemen Sumber Daya Mineral*. Bandung: Penerbit ITB
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia)
- T.L. Gie, 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Sinar Baru: Bandung
- T.Ridwan. 2007. *Dampak Lingkungan Pertambangan*, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan

- Diklat Energi Sumber Daya Mineral, Pusat
DiklatTeknologi Mineral dan Batu Bara Bandung,
Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan
(dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*.
Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep
dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Sidoarjo:
Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan
Publik*. Yogyakarta: Media Presindo
- _____, 2006. *Paduan Penulisan Dan Penilaian
Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- [http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/30/ked01.ht
ml](http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/30/ked01.html). Diakses 22 September 2012
- [http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Galian-Li
ar-Marak.-Pemkab-Rugi-Rp.-60-Milyar](http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Galian-Li
ar-Marak.-Pemkab-Rugi-Rp.-60-Milyar), diakses tanggal
20 november 2013.
- Media online Bhirawa, “400 titik tambang illegal rusak
DAS brantas”. Dalam
www.google.com/media+online+bhirawa, diakses pada
20 November 2013.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor: 1453.K/29/MEM/2000, tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang
Pertambangan Umum.
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 50 Tahun 2012
Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam Dan Batuan
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2013
Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi
Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mojokerto.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun
2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan
logam dan batuan
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2005 tentang pengendalian penambangan bahan galian
C
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.